

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA PENGADILAN AGAMA SALATIGA DENGAN




BALAI HARTA PENINGGALAN SEMARANG

Nomor: W11-A13/ 1533 /HM.01/7/2022 Nomor: W.13.AHU.AHU1.HH.05.05-28/VII/2022

TENTANG

PERCEPATAN LAYANAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT PENCARI KEADILAN DALAM PERKARA PENETAPAN PERWALIAN/PENGAMPUAN

PENGADILAN AGAMA SALATIGA JULI 2022





PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA PENGADILAN AGAMA SALATIGA DENGAN



BALAI HARTA PENINGGALAN SEMARANG

Nomor: W11-A13/ 1533 /HM.01/7/2022

Nomor: W.13.AHU.AHU1.HH.05.05-28/VII/2022

TENTANG

PERCEPATAN LAYANAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT PENCARI KEADILAN DALAM PENETAPAN PERWALIAN/PENGAMPUAN

Pada hari ini Rabu tanggal 27 bulan Juli tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di Semarang, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Fahruddin, S.Ag., M.H

NIP : 19721012 200003 1 001

Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Salatiga

Alamat : Jl Lingkar Selatan, Jagalan, Cebongan, Argomulyo

Kota Salatiga Jawa Tengah

Bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Salatiga untuk

selanjutnya disebut sebagai "PIHAK PERTAMA".

2. Nama : Hendra Andy Satya Gurning, S.H., M.H.

NIP : 19750529 200112 1 001

Jabatan : Kepala Balai Harta Peninggalan Semarang

Alamat : Jl. Hanoman Raya No. 25, Semarang

Bertindak untuk dan atas nama Balai Harta Peninggalan Semarang

untuk selanjutnya disebut sebagai "PIHAK KEDUA".

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, bermaksud mengadakan perjanjian kerja sama tentang PERCEPATAN LAYANAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT PENCARI KEADILAN DALAM PENETAPAN PERWALIAN/PENGAMPUAN, dalam hal ini sepakat untuk mengadakan perjanjian kerja sama dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1 DASAR KERJASAMA

Dasar Perjanjian Kerja Sama adalah:

- (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
- (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;
- (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- (4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- (5) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan;
- (6) Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
- (7) Nota Kesepahaman Bersama antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah Nomor : W13.HH.05.05-44 dan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor : W11-A/4073/HM.01.1/X/2021 tentang Peningkatan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Di Bidang Peradilan.

Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini untuk mengefektifkan fungsi dan peran PARA PIHAK dalam rangka Percepatan Layanan Hukum Kepada Masyarakat Pencari Keadilan;
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini untuk meningkatkan koordinasi dan sinergitas PARA PIHAK dalam rangka Percepatan Layanan Hukum Kepada Masyarakat Pencari Keadilan.

Pasal 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah Perkara Permohonan Penetapan Perwalian/Pengampuan dan tindak lanjut pelaksanaannya.

Pasal 4 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Pihak Pertama berkewajiban memberikan informasi kepada masyarakat pencari keadilan atas perkara permohonan perwalian /pengampuan yang diputus Pengadilan Agama untuk dapat ditindaklanjuti oleh Pihak Kedua;
- (2) Pihak Pertama berkewajiban memberikan informasi atas putusan perkara permohonan perwalian/pengampuan berupa petikan penetapan kepada Pihak Kedua;
- (3) Pihak Kedua berkewajiban memberikan informasi tindak lanjut dari perkara permohonan perwalian/pengampuan yang diputus Pengadilan Agama kepada Pihak Pertama;

(4) Para Pihak saling mendapatkan informasi atas perkembangan hukum terkait dengan perwalian/pengampuan.

Pasal 5 SOSIALISASI

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini disosialisasikan oleh PARA PIHAK baik secara bersama-sama dan/atau sendiri-sendiri guna diketahui, dipahami, dan dilaksanakan dengan baik;
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada :
 - a. Hakim pada Pengadila Agama;
 - b. Aparatur Sipil Negara yang berada dilingkungan PARA PIHAK; dan
 - c. Pemangku Kepentingan.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini, dan/atau berakhir karena ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 7

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK.

Pasal 8 MONITORING DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK berkewajiban melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara periodik sedikitnya 6 (enam) bulan sekali dan paling lama 1 (satu) tahun sekali;
- (2) Dalam rangka memutuskan hal-hal yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK wajib mentaati serta tunduk sepenuhnya terhadap segala peraturan yang berlaku pada Pengadilan Agama maupun Balai Harta Peninggalan.

Pasal 9 PENYELESAIAN PERMASALAHAN

Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran mengenai pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah mufakat.

Pasal 10 KETENTUAN LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian hari dengan jalan musyawarah mufakat oleh PARA PIHAK serta setiap perubahan dan/atau penambahan atas ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini harus dituangkan dalam Perjanjian Tambahan (Addendum) yang ditandatangani oleh PARA PIHAK yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 11 KETENTUAN PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta disepakati oleh PARA PIHAK dan berlaku sejak ditandatangani, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

Balai Harta Peninggalan Semarang

PIHAK PERTAMA

Pengadilan Agama Salatiga

KUDDIN, S.Ag., M.H.

ENDRA ANDY SATYA GURNING, S.H., M.H.